



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 124/PID/2016/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TOHIR BIN H. ADAM

Tempat lahir : Jakarta

Umur / Tgl Lahir : 55 Tahun /17 Mei 1058

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sobarat Dalam RT 018/06 Kel. Pondok
Bambu, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
Kayu Tinggi Rt.011/05 No. 90 Kel. Cakung
Timur Kec. Cakung Jakarta Timur.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Reg.Perk:PDM- 176/JKTM/04/2013, tanggal 29 April 2013, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa TOHIR Bin H. ADAM pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi pada bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di jalan Buluh Perindu Raya Rt.017/06 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di awal dakwaan, terdakwa dengan berbekal surat berupa Girik C No. 63 atas nama Adam Bin Naih, orang tuanya, telah menyewakan sebagian tanah tersebut, seluas 70 m2, kepada Jaidi seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun. Terdakwa menyadari bahwa dia tidak memiliki akta pembagian harta waris atau surat lain yang diperlukan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Sebenarnya Terdakwa pernah menerima somasi dari saksi Suryadharma dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03621 atas nama Harto Muljono Santoso, orang tua saksi, tetapi terdakwa sengaja tidak menghiraukannya.

Perbuatan la Terdakwa TOHIR Bin H. ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa la Terdakwa TOHIR Bin H. ADAM pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi pada bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di jalan Buluh Perindu Raya Rt.017/06 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di awal dakwaan, terdakwa dengan berbekal surat berupa Girik C No. 63 atas nama Adam Bin Naih, orang tuanya, telah menyewakan sebagian tanah tersebut, seluas 70 m2, kepada Jaidi seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun. Terdakwa menyadari bahwa dia tidak memiliki akta pembagian harta waris atau surat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Sebenarnya Terdakwa pernah menerima somasi dari saksi Suryadharma dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03621 atas nama Harto Muljono Santoso, orang tua saksi, tetapi terdakwa sengaja tidak menghiraukannya. Harto Muljono Santoso telah membangun pondasi sekeliling tanah sebagai batas .

Perbuatan Ia Terdakwa TOHIR Bin H. ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

II. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** Nomor Reg.Perk.PDM. 176/JKTM/04/2013, tanggal 18 September 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TOHIR BIN H. ADAM bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOHIR BIN H. ADAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan,
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)

III. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 530/ PID.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 11 Nopember 2013, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOHIR Bin H. ADAM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menggadaikan sebidang tanah hak milik yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atas tanah tersebut".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan hakim diperintahkan lain atas dasar ter hukum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lalu masa waktu selama 8 (delapan) bulan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

IV. Akte Permohonan Banding Nomor 105/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2013 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 530/PID.B/2013/PN.JKT.TIM, tanggal 11 Nopember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 ;

V. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2013, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Nopember 2013, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U5/1760-1761/HK.01/III/2016, tertanggal 18 Pebruari 2016 , ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam memori banding nya tertanggal 20 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama , karena Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa penjara 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan, sebab tanah tersebut orang lain juga turut mempunyai hak atas tanah itu , tetapi putusan yang dijatuhkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

- Berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan (Requisitoir) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara nomor 530/Pid..B/2013/PN.JKT.TIM yang berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 530 /PID.B/2013/ PN.JKT.TIM tanggal 11 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti; :

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan pasal 385 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 385 ke 4 KUHP yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 530/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 11 Nopember 2013 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, pasal 385 ke 4 KUHP dan Undang-undang R.I. No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang - undangan yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 530/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM, tanggal 11 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS, TANGGAL 2 JUNI 2016** oleh **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.M.H** dan **Dr. ACHMAD SUBAIDI, SH.M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 124/PID/2016/PT.DKI, tanggal 4 Mei 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 9 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua, yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **J U I T A, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN ,SH.M.H

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

ACHMAD SUBAIDI, SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

J U I T A, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)